



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 38 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 937 TAHUN 2007**

TENTANG

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2008-2011**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengkaji penyebab dan kebutuhan kaum miskin itu sendiri;
- b. bahwa penanggulangan kemiskinan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi;
- c. bahwa guna mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif dan efisien, perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 15 Seri A);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 817 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 26 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2008-2011.

Pasal 1

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disebut SPKD disusun dengan tujuan untuk :

- a. Secara umum bertujuan untuk :

Memberikan dokumen acuan bagi SPKD dan organisasi kemasyarakatan lain dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di daerah.

- b. Secara khusus bertujuan untuk :

- (1) Menemu-kenali suara kaum miskin tentang akar penyebab kemiskinan mereka;
- (2) Menemu-kenali kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Merumuskan masalah mendasar yang menyebabkan kemiskinan di daerah;
- (4) Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- (5) Melembagakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) agar bisa dilakukan oleh setiap SKPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 2

SPKD Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

Tujuan SPKD Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah untuk memberikan arahan strategi program dan kegiatan SKPD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan masyarakat agar tercapai penanggulangan kemiskinan secara optimal.

Pasal 4

SPKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 dirumuskan dengan memperhatikan dokumen perencanaan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 5

SPKD Kabupaten Banjarnegara sebagaimana maksud Pasal 1, agar ditindaklanjuti dengan :

- (1) Menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- (2) Internalisasi SPKD dalam sistem perencanaan dan penganggaran SKPD;
- (3) Sosialisasi SPKD Kabupaten Banjarnegara kepada SPD dan *stakeholders* oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banjarnegara;
- (4) Perlu dibentuk kelompok kerja monitoring dan evaluasi pada TKPKD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

SPKD Kabupaten Banjarnegara disusun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : SUARA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB III : KAJI ULANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB IV : STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB V : PELEMBAGAAN OPERASIONALISASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan kegiatan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Desember 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 38 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Desember 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642